



PUTUSAN
Nomor 319 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, diwakili oleh M. Arifin Firdaus, selaku Senior Vice President, berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 36-38, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Galur Sari Timur, Nomor 81, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Terlawan I/Pembanding I;

melawan:

QUADRA COMMODITIES SA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Swiss, diwakili oleh Mr. Paul O'Neill, selaku Directur, berkedudukan di Swiss, Berney-Consell-SA, rue du Nant 8, 1207, Geneva-SA, Switzerland, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safitri H. Saptogino, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 19, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 45-46, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2012;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pelawan/ Terbanding;

dan

PT SEKAWAN MAKMUR BERSAMA, diwakili oleh Dudy Hariady, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Galeri Niaga Mediterania II Blok N8 Q-R, Jalan Pantai Indah Utara 2, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tantawi J. Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menteng Square Blok AR-18, Jalan

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman Raya Nomor 30 E, Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2014;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi
I/Terlawan II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/Terlawan I/Pembanding
I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 tanggal 22 Mei 2013 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding dan Turut
Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Terlawan
II/Pembanding II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan mengetahui mengenai akan dilaksanakannya sita eksekusi
terhadap komoditas kacang kedelai yang terletak di dalam Gudang PT
Krakatau Bandar Samudera ("KBS"), yang terletak di Jalan MayJend. S.
Parman Km 13, Cigading, Cilegon, Banten. Gudang PT Krakatau Waja Tama
("KWT"), Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten, dan Gudang
Permata, Jalan Raya Cilegon Km 2,5, Bojonegara, Cilegon, dimana Pelawan
memiliki sejumlah barang berupa komoditas kacang kedelai tipe US Nomor 2
atau *better yellow soybeans in bulk* ("komoditas") yang disimpan pada
gudang tersebut di atas berdasarkan *Warehouse Receipt* Nomor CU-
ING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, dengan demikian
Pelawan mempunyai kepentingan untuk mengajukan perlawanan ini;
2. Bahwa Pelawan sangat berkeberatan dengan penetapan *a quo*. Oleh
karena objek sita sebagaimana dimaksud di dalam penetapan *a quo* yakni
komoditas yang berada dan disimpan di gudang-gudang sebagai berikut:
 - a. Gudang KBS, yang terletak di Jalan MayJend. S. Parman Km 13,
Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3.243,590 MT (tiga ribu dua ratus
empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton);
 - b. Gudang KWT, Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten,
sebanyak 19.160,560 MT (sembilan belas ribu seratus enam puluh ribu
koma lima ratus enam puluh metrik ton);Berdasarkan Sale Contract Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus
2010 ("*sale contract*") yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities
SA dengan PT Alam Agri Adiperkasa, dan Collateral Management

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement ("CMA") (*vide* Bukti P.1), yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV, Quadra Commodities SA, ING Belgium, Brussels, Geneva Branch pada September 2010 dan Januari 2011, serta *Warehouse Receipt* Nomor CU-ING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, *Warehouse Receipt* Nomor CU-SG/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, *Warehouse Receipt* Nomor CU-SG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011 (*vide* Bukti P.2a-2c), yang secara nyata dan menyatakan bahwa komoditas *a quo* merupakan sah milik Pelawan;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 18 *Sale Contract* Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities SA dengan PT Alam Agri Adiperkasa, secara tegas disebutkan bahwa:

The goods sold pursuant to the contract shall remain the sellers property until the buyers have paid all sums due from it to the sellers on any account whatsoever. If such payment is overdue in whole or in part, the sellers may (without prejudice to any of its other right) recover or resell the goods (or any part or them) and may enter upon the buyers premise for that purpose as set out above;

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah Anang Fahkcrudin:

"Barang yang dijual sesuai dengan kontrak ini harus tetap menjadi properti penjual sampai pembeli telah membayar seluruh jumlah yang harus dibayar darinya kepada penjual atas akun apapun. Jika pembayaran tersebut telah lewat jatuh tempo seluruhnya atau sebagian, penjual bisa (tanpa mengenyampingkan setiap dari hak-haknya yang lain) memulihkan atau menjual barang (atau setiap bagiannya) dan bisa memasuki tempat pembeli untuk tujuan yang dijelaskan di atas";

Bahwa adapun pembeli (PT Alam Agri Adiperkasa) berdasarkan *Sale Contract* Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran/pelunasan atas komoditas milik Pelawan sebagaimana dimaksud di dalam perjanjian tersebut, sehingga secara nyata terbukti bahwasanya komoditas *a quo* adalah sepenuhnya masih menjadi milik Pelawan, yang tidak pernah dialihkan dan/atau dijamin dengan cara apapun kepada pihak manapun, termasuk kepada Para Terlawan;

4. Bahwa komoditas *a quo* dikirim melalui kapal Ex. MV Diamantina yang tiba di Pelabuhan Cigading, Banten pada tanggal 16 Januari 2011 untuk selanjutnya disimpan dalam Gudang KBS, yang terletak di Jalan MayJend. S. Parman Km 13, Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3.243,590 MT (tiga ribu dua

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton), Gudang KWT, Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 19.160,560 MT (sembilan belas ribu seratus enam puluh koma lima ratus enam puluh metrik ton), Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya ("MAJ"), yang terletak di Jalan Raya Serang Km 12, Cigading, Tangerang, Banten, sebanyak 7.630,840 MT (tujuh ribu enam ratus tiga puluh koma delapan ratus empat puluh metrik ton), Gudang PT Kado Globalindo Makmur ("KGM"), yang terletak di Jalan Raya Serang Km 28, Balaraja, Tangerang, Banten, sebanyak 2.400,200 MT (dua ribu empat ratus koma dua ratus metrik ton), Gudang PT Alam Agri Adiperkasa ("AA"), yang terletak di Bumi Maspion Romokalisari Industri Raya III Nomor 1, Serang sebanyak 33.283,260 MT (tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga koma dua ratus enam puluh metrik ton) serta Gudang CV Sumber Asia ("SB. Asia"), yang terletak di Jalan Raya Klelek Nomor 196, Sidoarjo sebanyak 1.675,730 MT (seribu enam ratus tujuh puluh lima koma tujuh ratus tiga puluh metrik ton) berdasarkan *Warehouse Receipt* Nomor CU-ING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, *Warehouse Receipt* Nomor CU-SG/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011 dan *Warehouse Receipt* Nomor CU-SG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011;

5. Bahwa terhadap komoditas yang disimpan digudang-gudang tersebut, Pelawan telah menunjuk dan memberikan kewenangan kepada *Control Union Nederland BV* sebagai *Collateral Manager* untuk bertindak melakukan penguasaan, kontrol serta pengawasan terhadap komoditas *a quo* sepenuhnya untuk dan atas nama Pelawan;
6. Bahwa penetapan *a quo* amar penetapannya berbunyi sebagai berikut: menetapkan :
 1. Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat di dalam Pasal 197 HIR/209 Rbg untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap: Barang komoditi curah sejumlah sebagaimana laporan *stock taking inventory* barang komoditi kedelai curah tertanggal 14 Maret 2011 milik Termohon Sita Eksekusi, yaitu:
 - a. Sejumlah 20.279.341,34 Kg (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh empat kilogram) yang terletak di Gudang Komplek KWT, Jalan Raya Merak, Cilegon;

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sejumlah 3.634.190,40 Kg (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh kilogram) yang terletak di Gudang KBS, Jalan Raya Merak, Cilegon, dan;
 - c. Sejumlah 7.150.441,20 Kg (tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh kilogram) yang terletak di Gudang Permata, Jalan Raya Cilegon Km 2,5, Bojonegara, Cilegon;
7. Bahwa adapun keluarnya penetapan sita eksekusi didasari oleh rekayasa-rekayasa yang dibuat antara Terlawan I dan Terlawan II yang membuat seolah-olah komoditas (yang sepenuhnya merupakan milik Pelawan) sebagai jaminan utang Terlawan II kepada Terlawan I;
8. Bahwa menurut azas hukum, permasalahan yang mungkin ada antara Terlawan I dan Terlawan II yang kemudian diikuti dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.Eka/2011/PN.Srg., dimana Terlawan I sebagai Penyita melawan Terlawan II sebagai Tersita di atas adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada Pelawan selaku pihak ketiga;
9. Bahwa Pelawan selaku pemilik sah atas komoditas *a quo* yang disimpan di dalam Gudang KBS, yang terletak di Jalan Mayjend. S. Parman Km 13, Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3.243,590 MT (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton), Gudang KWT, Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 19.160,560 MT (sembilan belas ribu seratus enam puluh koma lima ratus enam puluh metrik ton), Gudang MAJ, yang terletak di Jalan Raya Serang Km 12, Cigading, Tangerang, Banten, sebanyak 7.630,840 MT (tujuh ribu enam ratus tiga puluh koma delapan ratus empat puluh metrik ton), Gudang KGM, yang terletak di Jalan Raya Serang Km 28, Balaraja, Tangerang, Banten, sebanyak 2.400,200 MT (dua ribu empat ratus koma dua ratus metrik ton), Gudang AA, yang terletak di Bumi Maspion Romokalisari Industri Raya III Nomor 1 Serang sebanyak 33.283,260 MT (tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga koma dua ratus enam puluh metrik ton), serta Gudang SB. Asia, yang terletak di Jalan Raya Kletek Nomor 196, Sidoarjo sebanyak 1.675,730 MT (seribu enam ratus tujuh puluh lima koma tujuh ratus tiga puluh metrik ton), merasa sangat dirugikan atas diletakkannya sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Serang, oleh karena itu Pelawan melakukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011.PN.Srg., jo. Nomor 13/Pdt.Eks/ 2011/PN.Srg, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 26 April 2011;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, telah terjadi pengusiran secara paksa terhadap para pekerja PT Peterson Mitra Indonesia selaku agen yang ditunjuk oleh *control union* dari lokasi gudang-gudang tempat penyimpanan komoditi sesuai dengan *Warehouse Receipt* Nomor CU-ING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, *Warehouse Receipt* Nomor CU-SG/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, *Warehouse Receipt* Nomor CU-SG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011;
11. Bahwa terhadap tindakan pengusiran sebagaimana tersebut dalam angka 10 di atas, PT Peterson Mitra Indonesia telah melakukan pelaporan pada pihak Kepolisian sebagaimana termaktub dalam Laporan Polisi Nomor LP/120/II/2010/Bareskrim tanggal 25 Februari 2011, yang sampai dengan saat ini proses penyidikan terhadap tindak pidana dimaksud masih berlangsung;
12. Bahwa secara melawan hukum Terlawan II telah mengeluarkan dari gudang dan mengambil komoditas milik Pelawan tanpa persetujuan Pelawan dan tanpa pengawasan dari pihak yang ditunjuk oleh Pelawan sebagai manajemen penjamin (*control management*) untuk kemudian oleh Pelawan II disimpan di Gudang Permata, yang terletak, Jalan Raya Cilegon Km 2,5, Bojonegara, Cilegon;
13. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang mungkin timbul terhadap Pelawan sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg., perlu kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerbitkan suatu putusan provisional guna menjamin hak-hak Pelawan sebagaimana termuat dalam *petitum* provisi *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menanggukuhkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap:
 - a. Sejumlah 20.279.341,34 Kg (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh empat kilogram) yang terletak di Gudang Komplek KWT, Jalan Raya Merak, Cilegon;
 - b. Sejumlah 3.634.190,40 Kg (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh kilogram) yang terletak di Gudang KBS, Jalan Raya Merak, Cilegon, dan;
 - c. Sejumlah 7,150,441.20 Kg (tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh kilogram) yang terletak di gudang Permata, Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara, Cilegon;

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011.PN.Srg., jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg., tanggal 26 April 2011;

2. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011.PN.Srg., jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg., tanggal 26 April 2011, atau setidaknya membatalkan sepanjang yang berhubungan dengan barang milik Pelawan berupa komoditi kacang kedelai tipe US Nomor 2 atau *better yellow soybeans in bulk* yang berada di Gudang KBS sebanyak kurang lebih 3.243,590 MT (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton) dan di Gudang KWT sebanyak 23.163,760 MT (dua puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh ratus enam puluh metrik ton);
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas kacang kedelai tipe US Nomor 2 atau *better yellow soybeans in bulk* yang disimpan pada:
 - a. Gudang PT Krakatau Bandar Samudera, yang terletak di Jalan Mayjend. S. Parman Km 13, Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3.243,590 MT (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton);
 - b. Gudang PT Krakatau Waja Tama, Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 19.160,560 MT (sembilan belas ribu seratus enam puluh koma lima ratus enam puluh metrik ton);
 - c. Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya, yang terletak di Jalan Raya Serang Km 12, Cigading, Tangerang, Banten, sebanyak 7.630,840 MT (tujuh ribu enam ratus tiga puluh koma delapan ratus empat puluh metrik ton);
 - d. Gudang PT Kado Globalindo Makmur, yang terletak di Jalan Raya Serang Km 28, Balaraja, Tangerang, Banten, sebanyak 2.400,200 MT (dua ribu empat ratus koma dua ratus metrik ton);
 - e. Gudang PT Alam Agri Adiperkasa, yang terletak di Bumi Maspion Romokalisari Industri Raya III Nomor 1 Serang sebanyak 33.283,260 MT (tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga koma dua ratus enam puluh metrik ton), serta;
 - f. Gudang CV Sumber Asia, yang terletak di Jalan Raya Kletek Nomor 196, Sidoarjo sebanyak 1.675,730 MT (seribu enam ratus tujuh puluh lima koma tujuh ratus tiga puluh metrik ton);Adalah sah milik Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg., jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg., tanggal 26 April 2011;
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas kacang kedelai tipe US Nomor 2 atau *better yellow soybeans in bulk* yang disimpan pada:
 - a. Gudang PT Krakatau Bandar Samudera, yang terletak di Jalan Mayjend. S. Parman Km 13, Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3.243,590 MT (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton);
 - b. Gudang PT Krakatau Waja Tama, Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 19.160,560 MT (sembilan belas ribu seratus enam puluh koma lima ratus enam puluh metrik ton);
 - c. Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya, yang terletak di Jalan Raya Serang Km 12, Cigading, Tangerang, Banten, sebanyak 7.630,840 MT (tujuh ribu enam ratus tiga puluh koma delapan ratus empat puluh metrik ton);
 - d. Gudang PT Kado Globalindo Makmur, yang terletak di Jalan Raya Serang Km 28, Balaraja, Tangerang, Banten, sebanyak 2.400,200 MT (dua ribu empat ratus koma dua ratus metrik ton);
 - e. Gudang PT Alam Agri Adiperkasa, yang terletak di Bumi Maspion Romokalisari Industri Raya III Nomor 1 Serang sebanyak 33.283,260 MT (tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga koma dua ratus enam puluh metrik ton), serta;
 - f. Gudang CV Sumber Asia, yang terletak di Jalan Raya Kletek Nomor 196, Sidoarjo sebanyak 1.675,730 MT (seribu enam ratus tujuh puluh lima koma tujuh ratus tiga puluh metrik ton);
 - g. Gudang Permata, yang terletak Jalan Raya Cilegon Km 2,5, Bojonegara, Cilegon sebanyak 7.150,441 MT (tujuh ribu seratus lima puluh koma empat ratus empat puluh satu metrik ton);Adalah sah milik Pelawan;
5. Meletakkan sita revindicoir (*revindicoir beslag*) terhadap barang komoditi kedelai tipe US Nomor 2 atau *better yellow soybeans in bulk* milik Pelawan sebagaimana ternyata dalam Sale Contract Nomor PQD 1008016 tanggal

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2010 dan *Warehouse Receipt* Nomor CU-ING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, yang disimpan di gudang:

- a. PT Krakatau Bandar Samudera ("KBS"), yang terletak di Jalan Mayjend. S. Parman Km 13, Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3.,243,590 MT (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton);
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh barang komoditi kedelai tipe US Nomor 2 atau *better yellow in bulk* milik Pelawan yang dipindahkan dan disimpan secara melawan hak oleh Terlawan II di Gudang Permata, yang terletak, Jalan Raya Cilegon Km 2,5, Bojonegara, Cilegon dan atau menghukum Terlawan II untuk mengganti setiap dan seluruh kerugian yang timbul atas pemindahan dan penyimpanan tanpa hak yang dilakukan oleh Terlawan II atas komoditi kedelai tipe US Nomor 2 atau *better yellow soybeans in bulk*;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas;
8. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Terlawan I:

- A. Pelawan bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan perlawanan karena kacang kedelai yang menjadi objek sita dalam perkara *a quo* telah diserahkan oleh Pelawan selaku penjual kepada PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak pembeli sehingga secara hukum kacang kedelai sudah menjadi milik PT Alam Agri Adiperkasa;
1. Pelawan adalah pihak yang bertindak selaku penjual kacang kedelai kepada PT Alam Agri Adiperkasa dan kacang kedelai yang menjadi objek jual beli telah diserahkan oleh Pelawan kepada PT Alam Agri Adiperkasa

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dari dalil Pelawan pada halaman 3 perlawanan yang akan Terlawan I kutip sebagai berikut:

"...berdasarkan *Sale Contract* Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010...serta *Warehouse Receipt* Nomor CU-ING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, *Warehouse Receipt* Nomor CU-SG/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, *Warehouse Receipt* Nomor CU-SG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011";

2. Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa kacang kedelai yang menjadi objek dalam perlawanan *a quo* telah diterima di Gudang PT Alam Agri Adiperkasa sebagaimana Bukti Tanda Terima Gudang tertanggal 17 Januari 2011 dan 4 Februari 2011;

3. Pelawanpun mengakui dalam *posita* perlawanan bahwa kacang kedelai tersebut telah dijual oleh Pelawan kepada PT Alam Agri Adiperkasa sebagaimana dalil Pelawan pada butir 3 halaman 3 perlawanan yang berbunyi sebagai berikut:

"*The goods sold pursuant to the contract...*", artinya "Barang yang dijual dengan kontrak ini...";

4. Bahwa berdasarkan jual beli dalam hukum Indonesia, maka jual beli terjadi pada saat proses *levering* atau penyerahan telah terjadi. Hal ini jelas diatur di dalam Pasal 1458, 1459 dan 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1458 KUHPerdata:

"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar";

Pasal 1459 KUHPerdata:

"Hak milik atas barang-barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 012, 613 dan 616";

Pasal 612 KUHPerdata:

"Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada";

5. Hal ini juga terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pdt/1995 yang mengandung kaidah hukum bahwa jual beli

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diikuti dengan *levering*, maka berdasarkan Pasal 1459 KUHPdata, hak milik atas tanah tersebut belum pernah berpindah kepada si pembeli, jadi masih ada pada pemilik lama. Dengan demikian, jelas sekali bahwa dalam jual beli, yang dipentingkan adalah proses *leveringnya*;

6. Berdasarkan uraian di atas, jelas sekali bahwa kacang kedelai yang dijual oleh Pelawan telah diserahkan oleh Pelawan kepada PT Alam Agri Adiperkasa pada tanggal 17 Januari 2011 dan 4 Februari 2011. Oleh karena itu secara hukum, maka PT Alam Agri Adiperkasalah yang bertindak selaku pemilik kacang kedelai dan sama sekali bukan Pelawan. Oleh karena itu Pelawan tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan perlawanan *a quo*;

Dengan telah diserahkannya kacang kedelai oleh Pelawan kepada PT Alam Agri Adiperkasa, maka Pelawan bukanlah sebagai pemilik sehingga Pelawan tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan perlawanan *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Perlawanan Pelawan *obscuur libel* karena:

1. Pelawan di satu sisi meminta agar pelaksanaan sita ditangguhkan namun disisi lain Pelawan meminta agar pelaksanaan sita dibatalkan;

Pada halaman 7 butir 1 pada bagian dalam provisi, Pelawan meminta agar Pengadilan Negeri Serang menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi namun pada butir 2 pada bagian dalam provisi, Pelawan meminta agar Pengadilan Negeri Serang membatalkan penetapan sita. Untuk lebih jelasnya, Terlawan I akan mengutip dalil-dalil Pelawan sehingga terlihat ketidakjelasan antara *petitum* yang satu dengan *petitum* yang lainnya dan hal tersebut membuat perlawanan *a quo* menjadi *obscuur libel*;

Dalil Pelawan pada halaman 7 butir 1 pada bagian dalam provisi berbunyi:

“Menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap ...”;

Catatan: tulisan tebal dari Terlawan I untuk memperlihatkan adanya penulisan dimaksud;

Dalil Pelawan pada halaman 7 butir 2 pada bagian dalam provisi berbunyi:

“Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang...”;

Catatan: tulisan tebal dari Terlawan I untuk memperlihatkan adanya penulisan dimaksud;

Perbedaan antara kata “menangguhkan” dan “menyatakan batal” adalah dua hal yang sama sekali mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Berdasarkan arti tulisan secara semantik, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ("KUBI") edisi ketiga yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka tahun 2005 diketahui bahwa menanggguhkan memiliki arti yaitu "menunda hingga/sampai" atau "mengundurkan waktu". Sedangkan arti kata dan batalkan menurut KUBI memiliki arti "menyatakan batal", "mengurungkan atau menunda";

Berdasarkan uraian di atas jelas terbukti bahwa terdapat perbedaan akibat hukum dari adanya permohonan penangguhan sita dan permohonan menyatakan batal suatu penetapan sita. Dengan adanya permohonan penangguhan sita maka artinya seluruh sita yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Serang ditanggguhkan terlebih dahulu sementara waktu, artinya pada suatu saat bisa saja sita tersebut dilanjutkan kembali. Pada faktanya Pengadilan Negeri Serang telah melaksanakan sita atas barang komoditi kedelai curah (kacang kedelai) yang terdapat di Gudang Permata dan Gudang KWT berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg., tertanggal 28 April 2011, dengan demikian permohonan penangguhan sita yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada karena penangguhan sita tidak mungkin dilakukan terhadap sita yang telah dilakukan;

Selanjutnya pada *petitum* yang lain, Pelawan meminta agar Pengadilan Negeri Serang menyatakan batal Penetapan Sita Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg., jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg., tanggal 26 April 2011. Sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.4 di atas, maka akibat hukum dari adanya permohonan menyatakan batal suatu penetapan sita tentu sangat berbeda dengan permohonan penangguhan. Dengan adanya *petitum* yang saling bertentangan ini, membuat perlawanan Pelawan menjadi *obscuur libel*; Bahwa adanya perbedaan *petitum* yang saling bertentangan ini juga tidak dibenarkan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 yang mengandung kaidah hukum bahwa *petitum* yang saling bertentangan satu sama lain telah mengakibatkan putusan *Judex Facti* dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat;

Dengan adanya perbedaan *petitum* yang saling bertentangan, membuat perlawanan Pelawan menjadi *obscuur libel*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelawan tidak menyebutkan barang apa yang diminta untuk ditangguhkan sitanya;

Pelawan telah membuat perlawanan *a quo* menjadi *obscuur libel*, apabila dicermati Pelawan kembali membuat ketidakjelasan dalam perlawanan ini karena tidak jelas apa yang diminta untuk ditangguhkan oleh Pelawan. Hal itu dapat terlihat dari dalil Pelawan pada halaman 7 dan 8 butir 1 pada bagian dalam provisi berbunyi sebagai berikut:

“Menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap:

- a. Sejumlah 20.279.341,34 kg...yang terletak di Gudang Komplek KWT, Jalan Raya Merak, Cilegon;
- b. Sejumlah 3.634.190,40 kg...yang terletak di Gudang KBS, Jalan Raya Merak, Cilegon;
- c. Sejumlah 7.150.441,20 kg...yang terletak di Gudang Permata, Jalan Raya Cilegon Km 2,6, Bojonegara, Cilegon”;

Dari uraian Terlawan I di atas, jelas terlihat bahwa Pelawan sama sekali tidak menyebutkan barang apa yang diminta untuk ditangguhkan pelaksanaan sitanya. Pelawan hanya menyebutkan perihal jumlah beratnya dan lokasi gudangnya tanpa sama sekali menyebutkan objek benda yang diminta untuk ditangguhkan sita eksekusinya. Dengan tidak adanya penyebutan objek benda dari Pelawan perihal objek benda apa yang dimohonkan untuk ditangguhkan sitanya, maka hal tersebut telah membuat perlawanan Pelawan telah benar-benar *obscuur libel*;

Bahwa dengan tidak jelasnya benda apa yang dimohonkan untuk ditangguhkan sitanya, telah membuat perlawanan *a quo* menjadi *obscuur libel*;

Dengan tidak jelasnya benda apa yang dimohonkan untuk ditangguhkan sitanya, membuat perlawanan Pelawan menjadi *obscuur libel*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Pelawan juga meminta agar Pengadilan Negeri Serang menyatakan barang komoditas kacang kedelai yang terdapat di beberapa gudang di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang untuk diakui sebagai milik Pelawan padahal Pengadilan Negeri Serang hanya memiliki kewenangan atas gudang-gudang yang berada di dalam yurisdiksinya sebagaimana terdapat dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg., jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg tertanggal 26 April 2011;

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan di dalam *petitum* khususnya provisi dan pokok perkara telah meminta agar Pengadilan Negeri Serang menyatakan beberapa gudang di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang sebagai gudang milik Pelawan, padahal sudah jelas bahwa gudang-gudang tersebut berada di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang. Untuk lebih jelasnya Terlawan I akan mengutip *petitum* Pelawan pada pokok perkara yang terdapat di dalam halaman 9 perlawanan yang berbunyi sebagai berikut:

“Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas kacang kedelai...yang disimpan pada:

- a. Gudang PT Krakatau Bandar Samudra yang terletak di Jalan Mayjend S. Parman Km 13, Cigading, Cilegon, Banten;
- b. Gudang PT Krakatau Waja Tama, Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten;
- c. Gudang PT Mahesa Anugrah Jaya, yang terletak di Jalan Raya Serang Km 28, Balaraja, Tangerang, Banten;
- d. Gudang PT Kado Globalindo Makmur, yang terletak di Jalan Raya Serang Km 28, Balaraja, Tangerang, Banten;
- e. Gudang PT Alam Agriperkasa, yang terletak di Bumi Maspion Romokalisari Industri Raya III Nomor 1, Serang;
- f. Gudang CV Sumber Asia, yang terletak di Jalan Raya Kletek Nomor 196, Sidoarjo;
- g. Gudang Permata yang terletak, Jalan Raya Cilegon Km 2,5, Bojonegara, Cilegon;

Adalah sah milik Pelawan”

Catatan: tulisan tebal diberi tanda oleh Terlawan I untuk membuktikan adanya wilayah di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang;

Berdasarkan uraian di atas, terlihat beberapa gudang di wilayah Tangerang, Serang dan Sidoarjo juga diminta oleh Pelawan untuk dinyatakan sebagai miliknya. Penyebutan gudang-gudang yang berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Serang oleh Pelawan ini menunjukkan bahwa Pelawan tidak mengerti sama sekali apa esensi dari suatu perlawanan. Padahal sudah jelas sebagaimana diatur di dalam Pasal 195 ayat (8) HIR perihal perlawanan disebutkan bahwa:

“Jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu,

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



diajukan kepada dan diputus oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu”;

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR di atas, jelas sekali bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan hanya bisa dilakukan terhadap apa-apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Serang, sehingga terhadap hal-hal yang tidak diputus oleh Pengadilan Negeri Serang tidak dapat dimintakan oleh Pelawan karena hal tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan melanggar tata tertib beracara;

Bahwa Pelawan sama sekali tidak mengerti konstruksi hukum dari sebuah perlawanan sehingga Pelawan meminta hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Serang. Pelawan pada satu sisi menyebutkan dasar dilakukannya perlawanan adalah adanya penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.Eks/ 2011/PN.Srg (“penetapan Serang”). Dalam penetapan Serang itu sendiri, Pelawan jelas telah mengetahui bahwa lokasi gudang yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang hanyalah Gudang KWT di Jalan Raya Merak-Cilegon, Gudang KBS di Jalan Raya Merak-Cilegon dan Gudang Permata di Jalan Raya Cilegon Km 2,5, Bojonegara, Cilegon (*vide* halaman 5 perlawanan). Namun tanpa ada dasar hukum yang jelas, Pelawan malah meminta gudang-gudang lain yang tidak termasuk dalam penetapan Serang untuk dinyatakan sebagai milik Pelawan. Hal-hal yang dimintakan oleh Pelawan semakin membuktikan bahwa perlawanan *a quo* adalah *obscuur libel*; Bahwa hal-hal yang diminta oleh Pelawan bukanlah gudang-gudang yang relevan dengan penetapan Serang, sehingga hal yang diminta tersebut sudah bukan masuk dalam konteks perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR;

Dengan memasukannya gudang-gudang di luar penetapan serang untuk dinyatakan sebagai milik Pelawan telah membuat perlawanan Pelawan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dan menjadikan perlawanan Pelawan menjadi *obscuur libel*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Perlawanan Pelawan kurang pihak;

1. Bahwa pada butir (3) halaman 3 perlawanan, Pelawan menjelaskan hubungan hukum yang terjadi sebagai salah satu *posita* Pelawan. Namun para pihak yang disebutkan oleh Pelawan sama sekali tidak diikutsertakan

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



sebagai pihak dalam perlawanan *a quo*. Untuk lebih jelasnya, Terlawan I akan mengutip dalil Pelawan tersebut sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Pasal 18 *Sale Contract* ...yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities SA dengan PT Alam Agri Adiperkasa...”;

“Bahwa adapun pembeli (PT Alam Agri Adiperkasa) berdasarkan *Sale Contract*...sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran...”;

Catatan: tulisan tebal dari Terlawan I untuk memperlihatkan adanya pihak yang harusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perlawanan *a quo*;

2. Berdasarkan uraian Terlawan I di atas, jelas terlihat bahwa Pelawan menyadari sepenuhnya jika PT Alam Agri Adiperkasa adalah pihak awal yang memiliki hubungan hukum dengan Pelawan. Namun dalam perlawanan *a quo*, Pelawan sama sekali tidak mengikutsertakan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak. Dengan tidak dijadikannya PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak, maka menjadikan perlawanan *a quo* menjadi kurang pihak;
3. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pdt/2006 Hakim harus menolak jika gugatan/perlawanan kurang pihak karena dengan tidak diikutsertakannya PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka perlawanan *a quo* menjadi tidak diketahui secara utuh duduk persoalannya;

Dengan tidak dimasukkannya PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak dalam Pelawan *a quo* telah menjadikan perlawanan *a quo* kurang pihak, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Perlawanan Pelawan *premature*;

1. Pelawan pada butir (1) halaman 2 perlawanan menyatakan bahwa dasar perlawanan adalah karena Pelawan mengetahui mengenai akan dilaksanakannya sita, artinya *posita* Pelawan dalam pengajuan perlawanan ini adalah adanya informasi mengenai akan dilakukannya rencana sita oleh Pengadilan Negeri Serang. Untuk lebih jelasnya Terlawan I akan mengutip dalil Pelawan sebagai berikut:

“Bahwa Pelawan mengetahui mengenai akan dilaksanakannya sita eksekusi terhadap komoditas kacang kedelai...dengan demikian Pelawan mempunyai kepentingan untuk mengajukan perlawanan ini”;

Catatan: tulisan tebal dari Terlawan I untuk memperlihatkan bahwa Pelawan mengajukan perlawanan ini karena Pelawan mengetahui akan dilaksanakannya sita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil Pelawan pada butir (1) di atas menunjukkan bahwa perlawanan *a quo* diajukan bukan karena adanya sita namun karena Pelawan mendapatkan informasi mengenai akan dilaksanakannya sita eksekusi, artinya sita eksekusi belum dilaksanakan. Padahal merujuk pada ketentuan dalam Pasal 106 ayat (6) HIR yang telah dikutip Terlawan I di atas, mengandung esensi bahwa perlawanan secara hukum dibenarkan jika pelaksanaan sita eksekusi telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*" halaman 29 yang berbunyi sebagai berikut:

"Demikian tujuan dan fungsi perlawanan yang diatur dalam, Pasal 195 ayat 6 HIR maupun fungsi yang ditegaskan Pasal 378 RV. Memberi hak kepada pihak ketiga atau pihak lawan bersengketa untuk mengajukan perlawanan terhadap penyitaan atau terhadap putusan atau penetapan yang dijalankan eksekusinya";

Catatan: tulisan tebal dari Terlawan I untuk memperlihatkan bahwa aturan dalam ketentuan HIR mengizinkan diajukannya perlawanan dengan ketentuan penyitaannya telah dilaksanakan;

3. Berdasarkan dalil Pelawan pada butir (1) halaman 2 perlawanan, terbukti bahwa perlawanan *a quo* diajukan bukan karena adanya sita namun karena Pelawan mengetahui adanya informasi mengenai rencana akan dilaksanakannya sita. Dengan demikian perlawanan ini diajukan *prematur* karena secara hukum, perlawanan baru dapat diajukan jika telah ada sita yang dilakukan;

Dengan telah dimajukannya perlawanan ini sebelum dilaksanakannya sita, maka perlawanan Pelawan menjadi *prematur*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Terlawan II:

Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan *prematur*,

1. Dalam butir 7 perlawanannya Pelawan mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa adapun keluarnya penetapan sita eksekusi didasari oleh rekayasa-rekayasa yang dibuat antara Terlawan I dan Terlawan II yang membuat seolah-olah komoditas (yang sepenuhnya merupakan milik Pelawan) sebagai jaminan utang Terlawan II kepada Terlawan I";

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perlawanannya tersebut jelas Pelawan mendalilkan bahwa telah terjadi rekayasa antara Terlawan I dan Terlawan II kepada pihak peradilan agar Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg., jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg., tertanggal 26 April 2011 dapat diterbitkan dan dilaksanakan. Namun Pelawan tidak dapat membuktikan benar atau tidaknya rekayasa dimaksud. Bahwa oleh karenanya Terlawan II dengan ini *mensomeer* Pelawan untuk membuktikan dalilnya;

2. Dalam butir 10 dan butir 11 Pelawan mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, telah terjadi pengusiran secara paksa terhadap para pekerja PT Peterson Mitra Indonesia selaku agen yang ditunjuk oleh *control union* dari lokasi gudang-gudang tempat penyimpanan komoditas dengan *Warehouse Receipt* Nomor CU-ING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, *Warehouse Receipt* Nomor CU-SC/DIAMANTINA/CGD/20T1 tanggal 17 Januari 2011, *Warehouse Receipt* Nomor CU-SG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011”;

“Bahwa terhadap tindakan pengusiran sebagaimana tersebut dalam angka 10 di atas, PT Peterson Mitra telah melakukan pelaporan pada pihak Kepolisian sebagaimana termaktub dalam Laporan Polisi Nomor LP/120/II/120/Bareskrim tanggal 25 Februari 2011, yang sampai dengan saat ini proses penyidikan terhadap tindak pidana dimaksud masih berlangsung”;

Bahwa dalam perlawanannya tersebut Pelawan telah mendalilkan bahwa Terlawan II telah melakukan suatu tindak pidana pengusiran terhadap pihak PT Peterson Mitra yang merupakan mitra dari *control union* dan Pelawan sudah membuat laporan ke pihak Kepolisian dengan Nomor Laporan Polisi LP/120/II/120/Bareskrim tanggal 25 Februari 2011 dan dinyatakan pula oleh Pelawan bahwa proses penyidikan terhadap perkara tersebut masih berlangsung;

Dengan demikian saat ini belum terbukti benar ada atau tidaknya tindakan pengusiran dilakukan oleh Terlawan II oleh karena masih/sedang dilakukan penyidikan lanjut oleh pihak yang berwajib dan yang berhak mempertimbangkan dan memutuskan ada atau tidaknya pengusiran secara paksa PT Peterson Mitra adalah putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan tindakan Terlawan II yang telah melakukan tindak pidana pengusiran secara paksa terhadap PT Peterson Mitra adalah dalil yang sangat *prematur*, karena dalil Penggugat memerlukan pembuktian yang sempurna dan bahkan harus

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



dipertimbangkan dahulu dan diputuskan dalam suatu perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pelawan masih melakukan proses/upaya hukum terkait dengan ganti rugi dari PT Alam Agri Adiperkasa, dan seharusnya Pelawan menghormati proses/upaya hukum yang berlangsung;

3. Saat ini diketahui bahwa ternyata Pelawan masih melakukan proses/upaya hukum arbitrase dengan pihak PT Alam Agri Adiperkasa;

Pelawan seharusnya menghormati dan mentaati proses/upaya hukum yang sedang berlangsung sampai dengan ada kepastian terhadap proses/upaya hukum tersebut atau setidaknya sampai dengan adanya putusan arbitrase. Tidaklah tepat jika kemudian Pelawan mengajukan perlawanan *a quo* terhadap Terlawan II karena di sisi lain masih terdapat proses/upaya hukum arbitrase yang dilakukan oleh Pelawan terhadap PT Alam Agri Adiperkasa terkait dengan ganti rugi kacang kedelai dalam konteks hubungan hukum antara Pelawan dengan PT Alam Agri Adiperkasa;

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima karena perlawanan *a quo prematur*;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.Srg., tanggal 10 November 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II tersebut;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari Pelawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg., *jo.* Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg., tanggal 26 April 2011;
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas tipe US Nomor 2 atau kacang kedelai kuning (*better yellow soybeans in bulk*) yang disimpan pada:
 - a. Gudang PT Krakatau Waja Tama (KWT), yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 20.279.341,34 Kg (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh empat kilogram);

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gudang PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), yang terletak di Jalan MayJend. S. Parman Km 13, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 3.634.190,40 Kg (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh kilogram), dan;
- c. Gudang Permata, yang terletak di Jalan Raya Cilegon Km 2,5, Bojanegara, Cilegon, sebanyak 7.150.441,20 Kg (tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh kilogram);

Adalah sah milik Pelawan;

5. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung rentang untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 03/PDT/2012/PT.BTN., tanggal 13 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Terlawan I dan Terlawan II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 November 2011 Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.Srg., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206 K/Pdt/2012 tanggal 22 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. PT Sekawan Makmur Bersama dan 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 tanggal 22 Mei 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terlawan I/Pembanding I pada tanggal 20 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Terlawan I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 10 September 2014 sebagaimana

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/PDT.G/2011/PN.SRG., jo. Nomor 03/PDT/2012/PT.BTN., jo. Nomor 2206 K/PDT/2012., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2014 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding dan Pemohon Kasasi I/Terlawan II/Pembanding II yang masing-masing pada tanggal 18 September 2014 dan tanggal 7 November 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II/Terlawan I/Pembanding I mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Terlawan I/Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Alasan putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung, karena:

1. Bahwa dalam pertimbangan putusan *Judex Juris* pada pokoknya menyatakan:

- PT Alam Agri Adiperkasa (pembeli) belum membayar lunas objek sengketa (kedelai) kepada Quadra Commodities SA (penjual);
- PT Alam Agri Adiperkasa tidak berhak menjual objek sengketa kepada PT Sekawan Makmur Bersama (Turut Termohon Peninjauan Kembali);
- Walaupun PT Sekawan Makmur Bersama (Turut Termohon Peninjauan Kembali) telah membayar lunas kepada PT Alam Agri Adiperkasa namun tidak serta merta objek sengketa menjadi milik PT Sekawan Makmur Bersama (Turut Termohon Peninjauan Kembali);

Selanjutnya pertimbangan putusan *Judex Juris* dalam putusan kasasi halaman 69 sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan *Sale of Contract* Nomor PQD 1008016, Date 26 Agustus 2010 (Bukti P-1) serta terjemahan resminya (Bukti P-1a) telah

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



terjadi perjanjian jual beli kacang kedelai curah antara Quadra Commodities SA (Pelawan) sebagai penjual dengan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pembeli, dan dalam Pasal 18 perjanjian tersebut ditentukan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pembeli harus membayar harga kacang kedelai berikut pajak-pajak dan ongkos-ongkos dan bunga kepada Quadra Commodities SA (Pelawan) dan apabila PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pembeli tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka kacang kedelai yang dijual tetap menjadi property Pelawan”;

“Bahwa oleh karena PT Alam Agri Adiperkasa ternyata belum membayar harga kacang kedelai tersebut maka kacang kedelai yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* masih menjadi milik Pelawan, sehingga PT Alam Agri Adiperkasa tidak berhak untuk menjual kacang kedelai (objek sengketa) kepada Terlawan II, sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan dengan alasan objek sengketa dijadikan jaminan fidusia oleh Terlawan II selaku debitur kepada Terlawan I selaku kreditur”;

“Bahwa walaupun Terlawan I telah membayar harga kacang kedelai kepada PT Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual tidak serta merta kacang kedelai menjadi milik Terlawan II, karena PT Alam Agri Adiperkasa bukan sebagai pemilik kacang kedelai objek sengketa, sedangkan atas pembayaran yang telah diterima PT Alam Agri Adiperkasa menjadi tanggung jawab PT Alam Agri Adiperkasa”;

2. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Juris* di atas jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena:
 - a. Pertimbangan putusan *Judex Juris* hanya semata-mata didasarkan pada bukti fotocopy dari fotocopy saja tanpa ada bukti aslinya dan tanpa didukung oleh alat bukti lain;
 - 1) Bahwa pertimbangan putusan *Judex Juris* yang menyatakan PT Alam Agri Adiperkasa (pembeli) belum membayar lunas objek sengketa (kedelai) kepada Quadra Commodities SA (Termohon Peninjauan Kembali) selaku penjual adalah mendasarkan pada Pasal 18 *sale contract* antara Quadra Commodities SA dengan PT Alam Agri Adiperkasa dimana dokumen *sale contract* yang dijadikan bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali yang bertanda P-1 tersebut hanyalah fotocopy dari fotocopy;
Bahwa atas dokumen *sale contract* Bukti P-1 tersebut asli buktinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Bukti P-1 tersebut tidak mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sama sekali karena tanpa ada bukti asli dan tidak didukung oleh alat bukti lain (mohon Majelis Hakim Agung memeriksa dengan saksama Bukti P-1);

Demikian pula Bukti Amendment Nomor 1 *Sale Contract* Nomor PQD 1008016, *date* 28 Agustus 2010 (Bukti P-2) juga tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ditandatangani oleh PT Alam Agri Adiperkasa dan tidak ada bukti terjemahan resminya sehingga harus dikesampingkan (mohon Majelis Hakim Agung memeriksa dengan saksama Bukti P-2);

Bahwa bukti asli yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali hanyalah Bukti P-1a yang merupakan terjemahan dari Bukti P-1;

- 2) Bahwa hanya dengan mendasarkan pada bukti foto copy dan tidak ada aslinya maka pertimbangan putusan *Judex Juris* tersebut merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena telah melanggar hukum pembuktian, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek peradilan (yurisprudensi), yaitu:

- a) Kutipan Pasal 1888 KUHPerdata;

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan beserta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

- b) Yurisprudensi-yurisprudensi yang dimaksud di atas adalah:

- (1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976;

“Putusan yang didasarkan pada surat bukti fotokopi-fotokopi tidaklah sah karena surat bukti fotokopi-fotokopi tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya perbedaan yang penting secara substansial. Dengan demikian *Judex Facti* telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

- (2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987;

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di atas seharusnya *Judex Juris* menolak perlawanan Termohon Peninjauan Kembali karena perlawanannya didasarkan pada bukti fotocopy dari fotocopy yaitu Bukti P-1 yang menurut hukum pembuktian jelas tidak mempunyai nilai pembuktian karenanya harus dikesampingkan, lebih-lebih bukti fotocopy dari fotocopy itu hanya satu-satunya yang dijadikan pertimbangan *Judex Juris* tanpa didukung oleh alat bukti lain;

b. Pertimbangan putusan *Judex Juris* yang menyatakan jual beli objek sengketa belum lunas tanpa didasarkan pada alat bukti dari PT Alam Agri Adiperkasa selaku pihak pembeli objek sengketa adalah salah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk menyatakan lunas/tidaknya pembayaran dalam jual beli kedelai objek sengketa oleh PT Alam Agri Adiperkasa selaku pembeli, kepada Pelawan (Termohon Peninjauan Kembali), selaku penjual, mutlak harus ada bukti dari pihak pembeli dalam hal ini PT Alam Agri Adiperkasa;
- 2) Bahwa bukti lunas atau tidaknya pembayaran barang objek jual beli dalam hal ini kedelai mutlak harus ada bukti dari pihak pembeli dalam hal ini PT Alam Agri Adiperkasa adalah sesuai dengan asas objektivitas dan asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*), yang mengharuskan pengadilan (Hakim) dalam mengadili dan memutus perkara secara objektif dan mendengar pihak-pihak yang terkait. Pengadilan (Hakim) tidak dibenarkan menerima keterangan ataupun bukti dari salah satu pihak sebagai hal yang benar. Dalam perkara perlawanan *a quo* bukti dari pihak pembeli kedelai dalam hal ini PT Alam Agri Adiperkasa mutlak harus ada, sedangkan dalam perkara *a quo* bukti tersebut sama sekali tidak ada, bahkan dalam perkara *a quo* PT Alam Agri Adiperkasa selaku pembeli kedelai objek sengketa tidak diikutkan sebagai pihak atau tidak ditarik sebagai pihak;
- 3) Bahwa *Judex Juris* dalam membuktikan bahwa PT Alam Agri Adiperkasa selaku pembeli kedelai objek sengketa belum membayar lunas harga kedelai kepada Quadra Commodities SA (Pelawan/ Termohon Peninjauan Kembali) hanya semata-mata mendasarkan pada bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang berupa dokumen *Sale Contract* Nomor 1008016 *date* 26 August 2010 (Bukti P-1) dan bukti itu jelas hanya fotocopy dari fotocopy dan tidak

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti aslinya serta tidak ada bukti dari PT Alam Agri Adiperkasa selaku pihak pembeli kedelai objek sengketa. Atas dasar fakta hukum di atas jelas tidak dapat dibuktikan secara objektif belum lunasnya pembayaran kedelai oleh PT Alam Agri Adiperkasa selaku pembeli kepada Pelawan (Termohon Peninjauan Kembali) selaku penjual;

- 4) Bahwa dengan beranggapan bahwa pembayaran kedelai objek sengketa oleh PT Alam Agri Adiperkasa terbukti belum lunas, tanpa ada bukti dari PT Alam Agri Adiperkasa, maka *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata;
- c. Pertimbangan putusan *Judex Juris* yang menyatakan jual beli objek sengketa belum lunas tanpa adanya bukti putusan arbitrase, adalah suatu kekeliruan yang nyata, karena:
 - 1) Bahwa gugatan perlawanan Quadra Commodities SA mendalilkan jual beli objek sengketa didasarkan pada *Sale Contract* Nomor PQD 1008016, *date* 26 Agustus 2010 (Bukti P-1), dimana dalam Pasal 27 *sale contract* tersebut telah tegas mengatur bahwa sengketa antara para pihak yaitu antara Quadra Commodities SA (penjual) dengan PT Alam Agri Adiperkasa (pembeli) diselesaikan melalui arbitrase;
 - 2) Sesuai Bukti P-12 dan P-12a berupa *notice of arbitration, dated on* 8th April 2011 dan terjemahannya yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali berarti Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui lembaga arbitrase telah melakukan proses penyelesaian perkara antara Pelawan (Termohon Peninjauan Kembali melawan PT Alam Agri Adiperkasa, untuk itu guna membuktikan lunas atau tidaknya pembayaran objek sengketa seharusnya terlebih dahulu didasarkan pada putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara *a quo* bukti putusan arbitrase tersebut tidak ada sehingga pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan kedelai objek sengketa belum lunas pembayarannya tanpa putusan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan demikian merupakan suatu kekeliruan yang nyata;
- d. Putusan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan perlindungan hukum bagi pihak III selaku pembeli yang beriktikad baik;
 - 1) Bahwa pertimbangan putusan *Judex Juris* dalam putusan kasasi halaman 69, alinea terakhir, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa walaupun Terlawan I telah membayar harga kacang kedelai kepada PT Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual tidak serta merta

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kacang kedelai menjadi milik Terlawan II, karena PT Alam Agri Adiperkasa bukan sebagai pemilik kacang kedelai objek sengketa, sedangkan atas pembayaran yang telah diterima PT Alam Agri Adiperkasa menjadi tanggung jawab PT Alam Agri Adiperkasa”;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut telah keliru secara nyata karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Bukti TI-29D, 30E, 31D, 32D, 33F, 34D, 35D, 36E, 37D, 38E, 39C, 40C, 41D, 42C, 43E, 45C dan Bukti TI-46E, serta Bukti TII-1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 8a dan Bukti TII-9 dan 9a, kedelai objek sengketa telah dibeli oleh Terlawan II (Turut Termohon Peninjauan Kembali) dari PT Alam Agri Adiperkasa selaku penjual;
- b. Bahwa sesuai dengan Bukti TI-29, 29A,B,E,G,H, Bukti TI-30, 30A, B, C, F, H, Bukti TI-31, 31A, B, Bukti TI-32, 32A, E, Bukti TI-33, 33A, B, G, Bukti TI-34, 34A, E, Bukti TI-35, 35A, E, Bukti TI-36, 36A, B, C, F, H, Bukti TI-37, 37A, B, E, G, Bukti TI-38, 38A, B, C, F, H, I, Bukti TI-39, 39A, D, Bukti TI-40, 40A, D, Bukti TI-41, A, E, Bukti TI-42, 42A, F, Bukti TI-43, 43A, B, C, F, Bukti TI-44, 44A, B, D, Bukti TI-45A, D, dan Bukti TI-46, 46B, C, F, serta Bukti TII-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan Bukti TII-18, kedelai objek sengketa yang dibeli oleh Terlawan II (Turut Termohon Peninjauan Kembali) dari PT Alam Agri Adiperkasa melalui fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diberikan oleh Terlawan I (Pemohon Peninjauan Kembali) sudah dibayar lunas dan kacang kedelai juga telah diserahkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu selaku pembeli yang beriktikad baik menurut yurisprudensi Terlawan II (Turut Termohon Peninjauan Kembali) harus dilindungi dan jual beli kedelai objek sengketa tersebut adalah sah. Yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1958 Nomor 251 K/Sip/1958;
Putusan Mahkamah Agung ini pada pokoknya menyatakan bahwa pembeli yang telah bertindak dengan iktikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan dianggap sah;
 - Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 September 1975 Nomor 52/K/Sip/1975;

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung ini pada pokoknya menyatakan bahwa walaupun Tergugat asal I dan Tergugat asal II menjual lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur;

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 April 1976 Nomor 1237 K/Sip/1973;

Putusan Mahkamah Agung ini pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai jual beli rumah dan pekarangan sengketa, sungguhpun penjualnya (Pr. Masrohan) pada waktu itu masih di bawah umur, tetapi karena ia dalam hal ini diwakili oleh pamannya, lagipula jual beli itu dilakukan menurut syarat-syarat undang-undang, Pengadilan Tinggi menganggap jual beli itu telah dilakukan dengan iktikad baik dan Tergugat I dan II sebagai pembeli dengan iktikad baik harus mendapat perlindungan hukum;

- c. Oleh karena itu sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tersebut di atas, mengingat jual beli kedelai objek sengketa antara PT Alam Agri Adiperkasa, selaku penjual, dengan Terlawan II (Turut Termohon Peninjauan Kembali), selaku pembeli, pembayaran harganya telah lunas, maka selaku pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi, dan jual belinya adalah sah;
- d. Bahwa oleh karena jual belinya sah maka Terlawan II (Turut Termohon Peninjauan Kembali) selaku pembeli menjadi pemilik sah atas kedelai objek sengketa tersebut, sehingga dalam rangka memperoleh fasilitas SKBDN dari Terlawan I (Pemohon Peninjauan Kembali) untuk pembiayaan dalam transaksi jual beli kedelai objek sengketa tersebut, Terlawan II (Turut Termohon Peninjauan Kembali) berhak menjaminkan kedelainya secara *fidusia*. Oleh karena itu pula mengingat penjaminan secara *fidusia* tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sah, dan oleh karena penjaminan *fidusianya* sah maka selaku penerima *fidusia* Terlawan I/Pemohon Peninjauan Kembali) sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Fidusia memperoleh perlindungan hukum;
- e. Bahwa selain hal di atas seandainya pun *Judex Juris* tetap mempertimbangkan Bukti P-1 yang hanya berupa foto copy tanpa ada aslinya tersebut merupakan suatu kekeliruan nyata,

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



maka *Judex Juris* juga telah melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan Pasal 18 alinea 6 *Sale Contract* Nomor PQD 1008016, *date* 26 Agustus 2010 (Bukti P-1) untuk melindungi hak dan kepentingan Turut Termohon Peninjauan Kembali selaku pembeli yang beriktikad baik;

- f. Bunyi ketentuan Pasal 18 alinea keenam dari *sale contract* Bukti P-1 tersebut adalah sebagai berikut:

"The buyers warrant that it has not contracted and will not contract for the goods on terms that provide for release of goods or transfer of title in the goods to subsequent purchasers until after release by the sellers and the removal of the goods from store and further that the buyers will indemnify the sellers on first demand against the consequences of a third party asserting against the sellers title to or a right to possession of the goods";

Terjemahan Pasal 18 alinea keenam tersebut sebagaimana Bukti P-1a adalah sebagai berikut:

"Pembeli menjamin bahwa ia belum dan tidak akan mengkontrak untuk penjualan barang dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelepasan barang atau pengalihan hak atas barang kepada pembeli berikutnya sampai setelah pelepasan oleh penjual dan pemindahan barang dari gudang dan selain itu bahwa pembeli akan menjamin penjual begitu diminta terhadap konsekuensi klaim pihak ketiga terhadap hak penjual atas atau penguasaan barang";

- g. Bahwa dengan mengacu dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 alinea keenam Bukti P-1 dan Bukti P-1a tersebut, maka dengan telah dialihkannya kacang kedelai dari PT Alam Agri Adiperkasa kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali yang telah membayar lunas harga kedelai dan menguasai kacang kedelai maka Termohon Peninjauan Kembali sepatutnya meminta pertanggungjawaban kepada PT Alam Agri Adiperkasa yang merupakan pihak yang harus bertanggungjawab untuk memberi ganti rugi (*indemnify*) kepada Pelawan (Termohon Peninjauan Kembali) berkenaan dengan kedelai objek sengketa yang dijual oleh PT Alam Agri Adiperkasa kepada pihak ketiga (pembeli berikutnya);

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dalam hal seandainya benar PT Alam Agri Adiperkasa belum membayar lunas harga kacang kedelai maka Termohon Peninjauan Kembali sepatutnya Termohon Peninjauan Kembali menuntut PT Alam Agri Adiperkasa dan bukan menuntut Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemegang *fiducia* dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan II selaku pihak III/pembeli yang telah membayar lunas dan menguasai fisik kacang kedelai;

e. Pertimbangan putusan *Judex Juris* yang tidak membatalkan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) mengenai objek sengketa yang diikat dengan jaminan *fidusia*;

1) Kekeliruan yang nyata berkenaan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “Undang-Undang Fidusia”), dan penjelasannya;

a) Bahwa dalam mempertimbangkan tentang jaminan *fidusia*, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) pada halaman 112 alinea terakhir menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena kacang kedelai milik Pelawan tidak pernah menjadi objek jaminan *fidusia* dalam Sertifikat Jaminan Nomor W7.002825.HT.04.06.TH.2003/STD, tanggal 25 Februari 2003 (Bukti TI-13) dan tidak termasuk dalam Surat Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-796.HT.04.07.TH.2008/P tanggal 26 Juni 2008 yang didaftarkan pada kantor pendaftaran *fidusia*, maka kacang kedelai milik Pelawan tersebut tidak dapat diletakkan sita eksekusi dan/atau tidak dapat dijadikan objek sita eksekusi dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg., jo. Nomor 13/ Pdt.Eks/2011/PN.Srg., tanggal 26 April 2011 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sehingga dengan demikian tuntutan Pelawan pada *petitum* Nomor 3 agar Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg., jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg tanggal 26 April 2011 dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, patut dikabulkan”;

b) Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah karena hal-hal sebagai berikut:

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "Undang-Undang Fidusia"), dan penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9:

(1). Jaminan *fidusia* dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian;

(2). Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri;

Penjelasan Pasal 9:

"Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan jaminan *fidusia* mencakup benda yang diperoleh dikemudian hari. Hal ini menunjukkan undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal benda yang dapat dibebani jaminan *fidusia* bagi pelunasan utang";

- 2) Bahwa dari kutipan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya tersebut, nyata dan terang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jaminan *fidusia* dapat diberikan terhadap barang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun barang yang diperoleh kemudian;
- Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri;

Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, seharusnya kedelai objek sengketa yang diperoleh kemudian tetap menjadi objek jaminan *fidusia* sehingga meskipun jual beli antara Turut Termohon Peninjauan Kembali (Terlawan II) dengan PT Alam Agri Adiperkasa dilangsungkan setelah perubahan jaminan *fidusia* terakhir yang dicatatkan pertanggal 26 Juni 2008, namun demikian kacang kedelai yang dibeli Turut Termohon Peninjauan Kembali (Terlawan II) dari PT Alam Agri

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Adiperkasa tersebut tetap menjadi objek jaminan *fidusia* sebagaimana diatur Pasal 9 (1) Undang-Undang Fidusia, dan hal itu tidak perlu diatur dalam perjanjian jaminan tersendiri sebagaimana diatur Pasal 9 (2) Undang-Undang Fidusia dan penjelasannya tersebut. Karena sesuai dengan Bukti TI-13 dan Bukti TI-14 serta Bukti TII-27, 28, 29 dan Bukti TII-30, berupa Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia, penjaminan *fidusia* atas kacang kedelai objek sengketa sudah dilakukan pada tanggal 23 Desember 2002, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Fidusia tersebut objek jaminan *fidusia* meliputi juga barang yang diperoleh kemudian, dan hal itu tidak perlu diatur dalam perjanjian tersendiri (Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Fidusia, karenanya putusan *Judex Juris* yang tidak membatalkan pertimbangan putusan *Judex Facti* mengenai jaminan *fidusia* adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata;

- 2) Kekeliruan yang nyata berkenaan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Fidusia;
 - a) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Fidusia, penerima *fidusia* mendapat perlindungan hukum; Bahwa ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Fidusia berbunyi sebagai berikut:

“Penerima *fidusia* tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi *fidusia* baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”;
 - b) Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Fidusia tersebut maka seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (Terlawan I) selaku penerima fidusia mendapat perlindungan hukum dengan tidak menanggung kewajiban atas permasalahan antara pemberi fidusia (Turut Termohon Peninjauan Kembali (Terlawan II) dengan PT Alam Agri Adiperkasa sebelum kacang kedelai objek sengketa diikat jaminan fidusia;
 - c) Bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali (Terlawan II) memperoleh fasilitas kredit dari Pemohon Peninjauan Kembali (Terlawan I) dengan jaminan barang berupa kacang kedelai



objek sengketa yang diikat *fidusia*, dan seandainya pun *quad non* benar pada saat dijaminan kepada (Pemohon Peninjauan Kembali (Terlawan I) kacang kedelai tersebut bermasalah hukum, namun meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Fidusia Pemohon Peninjauan Kembali (Terlawan I) selaku penerima fidusia mendapat perlindungan hukum sehingga Turut Pemohon Peninjauan Kembali (Terlawan I) tidak menanggung akibat dari pemasalahan hukum atas kacang kedelai objek sengketa yang timbul dalam transaksi jual beli antara (Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan) dengan PT Alam Agri Adiperkasa yang terjadi sebelumnya;

- d) Bahwa oleh karena itu jelas, menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Fidusia, seandainya pun benar pembayaran atas harga kacang kedelai objek sengketa dalam transaksi jual beli sebelumnya (transaksi jual beli awal/transaksi jual beli antara Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan dengan PT Alam Agri Adiperkasa) belum dilunasi oleh PT Alam Agri Adiperkasa selaku pembeli kepada Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) selaku penjual, maka menurut hukum Pemohon Peninjauan Kembali (Terlawan I) selaku penerima *fidusia* dilindungi oleh undang-undang sehingga ada kepastian hukum, dan tidak menanggung resiko akibat belum dibayar lunasnya kedelai objek sengketa tersebut oleh pembelinya dan Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) tidak berhak meminta kembali kacang kedelai objek jaminan *fidusia* tersebut;
- e) Bahwa berkenaan dengan belum dibayar lunasnya objek jual beli kacang kedelai oleh PT Alam Agri Adiperkasa kepada Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan), maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) selaku penjual mengajukan tuntutan terhadap PT Alam Agri Adiperkasa selaku pembeli yang belum membayar lunas atas harga kedelai yang dijualnya, bukan terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Terlawan I/Pemohon Peninjauan Kembali) yang tidak ada sangkut pautnya dengan transaksi jual beli kacang kedelai yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) dengan PT Alam Agri Adiperkasa tersebut, hal ini sejalan dengan Pasal 18 alinea keenam *sale contract*;

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



f) Bahwa selain itu juga, perjanjian penjaminan fidusia berikut sertifikat fidusianya sampai saat ini juga tidak pernah dibatalkan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (Terlawan I) tetap berhak menjual kacang kedelai tersebut untuk memenuhi pelunasan hutang Turut Termohon Peninjauan Kembali (Terlawan II) yang dijamin dengan kacang kedelai tersebut;

B. Adanya 2 (dua) putusan kasasi yang saling bertentangan sekalipun pihak-pihaknya sama, soalnya sama, dasarnya sama dan di tingkat pengadilan yang sama, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Mahkamah Agung;

1. Bahwa antara Putusan Perkara Kasasi Nomor 2206 K/Pdt/2012 (perkara *a quo* yang dimohonkan peninjauan kembali), putusannya bertentangan dengan Putusan Perkara Kasasi Nomor 461 K/Pdt/2012 (*vide* Bukti PK.1), padahal pihak-pihaknya sama, soalnya sama, dasarnya sama dan tingkat pengadilannya sama;

Berikut ini tabel atas 2 (dua) putusan yang bertentangan:

Tabel:

Perihal	Putusan Nomor 2206 K/Pdt/2012	Putusan Nomor 461 K/Pdt/2012	Keterangan
Pihak	<ul style="list-style-type: none">Quadra Commodities SA (Pelawan)PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Terlawan I)PT Sekawan Makmur Bersama (Terlawan II)	<ul style="list-style-type: none">PT Peterson Mitra Indonesia mewakili Quadra Commodities SA (Pelawan)PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Terlawan I)PT Sekawan Makmur Bersama (Terlawan II)	Pihak sama
Soal	<ul style="list-style-type: none">Perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg tanggal 26 April 2011Objek sita eksekusi: Kedelai milik PT Sekawan Makmur Bersama yang dijaminakan berdasarkan akta fidusia	<ul style="list-style-type: none">Perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor 07/Eks.Fds/2011/PN.Gs tanggal 9 Mei 2011Objek sita eksekusi: Kedelai milik PT Sekawan Makmur Bersama yang dijaminakan berdasarkan akta fidusia	Soal sama
Dasar	Kepemilikan objek sita eksekusi kedelai milik PT Sekawan Makmur Bersama milik PT Sekawan Makmur Bersama	Kepemilikan objek sita eksekusi kedelai milik PT Sekawan Makmur Bersama milik PT Sekawan Makmur Bersama	Dasar sama
Putusan	Mengabulkan perlawanan	Menolak perlawanan	Putusan beda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan tabel di atas maka alasan Pemohon Peninjauan Kembali secara formil memenuhi ketentuan Pasal Nomor 67 huruf e Undang-Undang Mahkamah Agung karena terbukti kedua putusan tersebut saling bertentangan padahal pihaknya sama, soalnya sama dan dasarnya sama;

2. Bahwa Putusan Perkara *a quo* Nomor 2206 K/Pdt/2012 adalah putusan yang terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata sebagaimana telah diuraikan pada bagian A di atas mengenai alasan adanya suatu kekeliruan yang nyata, yaitu:
 - a. Pertimbangan putusan *Judex Juris* hanya semata-mata didasarkan pada bukti fotocopy dari fotocopy saja;
 - b. Pertimbangan putusan *Judex Juris* yang menyatakan jual beli objek sengketa belum lunas tanpa alat bukti dari PT Alam Agri Adiperkasa selaku pihak pembeli objek sengketa;
 - c. Pertimbangan putusan *Judex Juris* yang menyatakan jual beli objek sengketa belum lunas tersebut tanpa adanya putusan arbitrase;
 - d. Pertimbangan putusan *Judex Juris* yang tidak membatalkan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) mengenai objek sengketa yang diikat dengan jaminan fidusia, bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 24 Undang-Undang Fidusia;
3. Bahwa Putusan Perkara Kasasi Nomor 461 K/Pdt/2014 yang menolak perlawanan dari Pelawan adalah putusan yang benar, karena pada pokoknya secara formil PT Peterson Mitra Indonesia yang mengaku sebagai wakil pemilik objek sengketa yaitu Quadra Commodities SA tidak mempunyai kapasitas sebagai Pelawan dan dari segi pokok perkara juga tidak berdasar karena objek sengketa sudah diikat secara *fidusia* oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk jaminan atas fasilitas pinjaman Turut Termohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa oleh karena Putusan Perkara Kasasi Nomor 461 K/Pdt/2014 adalah putusan yang benar dan putusan perkara *a quo* yaitu Perkara Nomor 2206 K/Pdt/2012 mengandung kekeliruan yang nyata maka putusan *a quo* harus dibatalkan dan untuk itu mohon untuk mengadili kembali menolak perlawanan dari Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dalam permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan, setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan dua alasan dalam memori peninjauan kembali yaitu:

1. Adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* (kasasi);
2. Adanya dua putusan yang bertentangan yaitu antara Putusan Nomor 2206 K/Pdt/2012 dengan Putusan Nomor 461 K/Pdt/2012;

Pelawan dalam gugatannya menyatakan bahwa Pelawan mengajukan perlawanan ini karena mempunyai kepentingan yaitu Pelawan sebagai pemilik barang berupa komoditas kacang kedelai tipe US Nomor 2 yang disimpan digudang dengan adanya penetapan sita eksekusi Pelawan sebagai pemilik barang tersebut berdasarkan *Sale Contract* Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat oleh Pelawan dengan PT Alam Agri Adiperkasa yang sampai diajukan gugatan belum melakukan pembayaran/pelunasan atas komoditas milik Pelawan sehingga masih menjadi milik Pelawan dan tidak pernah dialihkan/dijamin pada Para Terlawan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah benar PT Alam Agri Adiperkasa belum melunasi pembayaran barang tersebut seharusnya PT Alam Agri Adiperkasa tersebut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini agar diketahui secara utuh duduk persoalan dalam perkara ini sehingga perlawanan Pelawan dalam perkara ini kurang pihak;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* sehingga karenanya putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206 K/Pdt/2012 tanggal 22 Mei 2013 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206 K/Pdt/2012, tanggal 22 Mei 2013;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 30 Oktober 2015** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, dan **H. Hamdi, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. ttd/. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H

ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i = Rp 6.000,00
2. R e d a k s i = Rp 5.000,00
3. Administrasi PK = Rp2.489.000,00 +
- Jumlah = Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 319 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)